

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR: 52 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2016 DI BALIKPAPAN**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2016 di Balikpapan yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2016 perlu dibentuk tim pelaksana;
  - b. bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Tim Pelaksana pada Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2016 di Balikpapan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2016 di Balikpapan;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2016 DI BALIKPAPAN**

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2016 di Balikpapan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2016 di Balikpapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2016 di Balikpapan;
- b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2016 di Balikpapan;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. menentukan materi dan konsep kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2016 di Balikpapan;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2016 di Balikpapan;

f. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2016 di Balikpapan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 3 (tiga) minggu, dua minggu sebelum pelaksanaan kegiatan dan satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2016 di Balikpapan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 25 Juli 2016

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,**



**DHARMA NURSANI**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Profesi LKPP;
3. PPK Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN  
FORUM KOMUNIKASI JABATAN  
FUNGSIONAL PENGELOLA  
PENGADAAN BARANG/JASA  
TAHUN 2016 DI BALIKPAPAN**

**NOMOR : 52 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 25 JULI 2016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2016 DI BALIKPAPAN**

Penanggung Jawab	:	Dharma Nursani
Ketua	:	Reifeldi
Sekretaris	:	Ria Agustina Nasution
Anggota	:	1. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya
		2. Anatasia
		3. Joko Heratmo
		4. Ridwan Mardani

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,**



**DHARMA NURSANI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
TENTANG TIM PELAKSANA  
KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI  
JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA TAHUN 2016 DI  
BALIKPAPAN  
NOMOR : 52 TAHUN 2016  
TANGGAL : 25 JULI 2016

**BESARAN HONORARIUM  
TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2016 DI BALIKPAPAN**

NO	Kedudukan dalam Tim	Besaran Honorarium	Keterangan
1	Penanggung Jawab	Rp 450.000,-	-
2	Ketua	Rp 400.000,-	-
3	Sekretaris	Rp 300.000,-	-
4	Anggota	Rp 300.000,-	-

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,



DHARMA NURSANI